

BAB IV

GAMABARAN UMUM DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI

A. Sejarah Berdirinya Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai

Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota dumai yang beralamat di jalan pangeran diponegoro, sukajadi,kec.dumai timur . Awal berdiri Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota dumai pada tanggal 20 bulan April tahun 1999, sesuai dengan peraturan daerah kota Dumai nomor 4 tahun 2002 tentang perubahan aatas peraturan daerah kota dumai Nomor 5 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah untuk menempatkan Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota dumai sebagai salah satu dinas yang terbentuk.

Sebagai tindak lanjut peraturan daerah tersebut , Walikota Dumai melalui peraturan Walikota nomor 48 tahun 2016, mengeluarkan keputusan tentang fungsi dan uraian tugas Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota dumai. Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota dumai merupakan salah satu Dinas yang ada dalam susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Kota Dumai yang dibentuk dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kewajiban yang telah melekat pada pemerintah Kota Dumai. Oleh karena itu maka kemajuan pemerintah Kota Dumai sangat tergantung kepada komitmen pemerintah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada, termasuk potensi sumber daya manusia (SDM).

Untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai diupayakan menjadi dinas yang kuat dan tangguh dalam mengembangkan sumber daya tersebut. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah kota yang diserahkan kewenangan otonomi daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Dumai.

Dengan visi “ Mewujudkan Keluarga Kecil Sejahtera, Berkeadilan Dan Madani Di Kota Dumai” Dengan visi yang ingin diraih tersebut , Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai merumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keluarga Sejahtera Melalui Peran Aktif Masyarakat Dalam Menanggulangi Masalah Reproduksi Dan Ekonomi Dalam Keluarga.

2. Melaksanakan Pemerataan Pelayanan Kontrasepsi Dan Melindungi Hak Reproduksi Dengan Prioritas Pada Masyarakat Ekonomi Lemah Dan Daerah Yang Sulit Di Jangkau .
3. Meningkatkan System Informasi Keluarga Yang Lebih Akurat Dan Akuntabel Melalui Pendataan Keluarga.
4. Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Yang Semakin Efektif.

B. Keadaan dan Komposisi Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai

Tersedianya jumlah pegawai yang memadai serta memiliki keterampilan dan pengetahuan sebagai pegawai yang berpotensi akan menjamin terlaksananya pembangunan daerah yang efektif , berdaya guna dan berhasil guna sehingga tercapai tujuan pembangunan daerah. Pada sub bagian ini akan dibahas mengenai keadaan dan komposisi pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai.

1. Keadaan Dan Komposisi Pegawai Dan Honorer Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari data Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai dapat diketahui jumlah pegawai dan honorer berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1
Jumlah Pegawai Dan Honorer Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai Berdasarkan Tingkat Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	pegawai	honorer	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki – Laki	5	7	12	32,43%
2	Perempuan	15	10	25	67,57%
Jumlah		20	17	37	100%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023

Berdasarkan tabel IV.1 di atas, bahwa dari 37 orang pegawai yang ada Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai yang berjenis kelamin laki – laki sebanyak 12 orang (32,43%) dan untuk pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 25 orang (67,57%).

2. Keadaan Dan Komposisi Pegawai Dan Honorer Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai Berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai merupakan suatu faktor yang penting dalam meningkatkan potensi diri dalam memahami dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawab.

Adapun komposisi pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.2
Jumlah Pegawai Dan Honorer Pada Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	pegawai	honorer	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	SLTA/Sederajat	-	5	5	13,51%
2	D-III	6	7	15	40,54%
3	S-1	14	5	17	45,95%
Jumlah		20	17	37	100%

Sumber :Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023

Dari tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa dari 37 orang pegawai pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota dumai, yang berpendidikan SLTA/Sederejat sebanyak 5 orang (13,51%), yang berpendidikan D-III sebanyak 15 orang (40,54%), dan yang berpnididikan S-1 sebanyak 17 orang (45,95%).

3. Keadaan Dan Komposisi Pegawai Dan Honorer Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai Berdasarkan Masa Kerja

Keadaan dan komposisi pegawai berdasarkan masa kerja sangat mempengaruhi swriap keputusan dan tindakan yang diambil, lamanya masa kerja menjadi suatu pengalaman yang akan mempengaruhi tindakan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dan masalah yang akan dihadapi setiap masing-masing pegawai. Untuk mengetahui masa kerja Pegawai

Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3
Jumlah Pegawai Dan Honorer Pada Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai Berdasarkan
Masa Kerja

No	Masa Kerja (Tahun)	pegawai	honorer	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	< dari 5 tahun	3	10	13	35,13%
2	6 – 10tahun	5	7	12	32,44%
3	11 – 15 tahun	8	-	8	21,62%
4	16 – 25 tahun	4	-	4	10,81%
Jumlah		20	17	37	100%

Sumber :Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023

4. Keadaan Dan Komposisi Pegawai Dan Honorer Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai Berdasarkan Umur

Faktor umur dapat menunjukan berbagai pengalaman dan pemahaman serta keterampilan seorang pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Untuk mengetahui jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.4
Jumlah Pegawai Dan Honorer Pada Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai Berdasarkan
tingkat umur

No	Umur pegawai (Tahun)	pegawai	honorer	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	22 - 32 tahun	3	10	13	35,14%
2	33-42 tahun	10	7	17	45,95%
3	43-50 tahun	5	-	5	13,51%
4	51- 60 tahun	2	-	2	5,40%
Jumlah		20	17	37	100%

Sumber :Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai Tahun 2023

Berdasarkan tabel IV.4 diatas, diketahui bahwa pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai yang berumur 22-32 tahun yaitu 13 orang (35,14%), yang berumur 33-42 tahun yaitu 17 orang (45,95%), yang berumur 43-50 tahun yaitu 5 orang (13,51%), dan yang berumur 51-60 tahun yaitu 2 orang (5,40%).

C. Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai

Setiap organisasi yang didirikan baik itu organisasi formal maupun informal pasti memiliki struktur organisasi, dimana saling bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Berdasarkan peraturan Walikota nomor 48 tahun 2016, untuk lebih jelasnya sturktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai dapat dilihat sebagai berikut :

Berdasarkan peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pada bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam merumuskan kebijaksanaan teknis, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan program keluarga berencana serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota Dumai.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga berencana;

- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

Berdasarkan peraturan Walikota Dumai Nomor 48 tahun 2016 dapat dirincikan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas masing-masing bagian sesuai struktur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota dumai.

Kepala Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota dumai. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota Dumai memiliki beberapa fungsi yaitu

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan Keluarga berencana;
- f. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- g. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
- i. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber keluarga berencana, pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga; dan penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

2. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional dan/atau jabatan Pelaksana pada lingkungan Dinas ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa tugas jabatan fungsional yaitu:

1. Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.
2. Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
3. Tugas, jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Fungsional masing-masing.
4. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

3. sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Dinas. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas.
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. penataan organisasi dan tata laksana;

- g. pengkoordinasikan dan menyusun peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan ditingkat daerah. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan

Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- c. pelaksanaan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- d. pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat daerah dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
- h. pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan

Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberhentian dan pengelolaan informasi;

- j. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan k. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

5. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana ditingkat daerah. Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 18 ayat (1) Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang keluarga berencana;
- c. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di daerah;
- d. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di daerah;

- e. pelaksanaan pembinaan kesertaan berkeluarga berencana di daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana;
- g. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang keluarga berencana;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
- i. penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

6. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melaksanakan tugas:

- a. perumusan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan. Keluarga.

- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja dan bina keluarga lansia dan rentan
- d. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui usaha mikro keluarga
- e. pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dan penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup fungsinya.

7. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

Uraian tugas Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- b. menyiapkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- c. menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional,
- d. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- f. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
- i. menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
- j. menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- k. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

8. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Dinas.

Uraian tugas Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundangundangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;

- b. menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- d. menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategis organisasi;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai lingkup tugasnya; dan
- h. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

D. Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai

Sarana dan prasarana merupakan peralatan atau barang-barang yang digunakan sebagai perlengkapan kerja yang menunjang kelancaran pekerjaan pada suatu organisasi.

Adapun sarana dan prasarana Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Dumai dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.5
Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Dumai

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi	
			Baik	Kurang Baik
1.	Komputer	20	20	-
2.	Printer	6	6	-
3.	Filling Cabinet	15	15	-
4.	Lemari Arsip	5	5	-
5.	Telepon	1	1	-
6.	Mesin Fotocopy	1	1	-
7.	Kursi Kerja	100	100	-
8.	Mobil Dinas	5	5	-
9.	Sepeda Motor Dinas	10	10	-

Sumber : Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota dumai Kota Dumai.Tahun 2023

Dari tabel IV.5 diatas dikatakan telah tersedianya sarana dan prasarana dan merupakan kebutuhan pegawai pada Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana kota dumai Kota Dumai.